

EVALUASI KEBIJAKAN ETLE TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BANDUNG TAHUN 2021-2024: STUDI DOKUMEN

Dinda Febriani^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁾

*Email: dindafebriani97@gmail.com**

Riwayat Artikel

Diterima: 17 November 2024

Disetujui: 17 Desember 2024

Diterbitkan: 3 Januari 2025

Abstract

The increase in traffic violations in Bandung City highlights the need for a more transparent and efficient innovation in law enforcement. One such innovation is the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, which has been implemented since 2021 by the West Java Regional Police Traffic Directorate (Ditlantas Polda Jawa Barat). This study aims to evaluate the effectiveness of the ETLE policy from 2021 to 2024 based on recorded traffic violation data. Using a descriptive quantitative approach through document analysis, this study employed trend and pattern identification techniques to analyze the reduction in violations over time. The results show a significant downward trend in traffic violations since 2023, particularly in violations related to traffic lights and helmet use. These findings indicate that ETLE has contributed to shaping more disciplined driving behavior. However, seat belt violations remain high, suggesting the continued need for educational and awareness-based approaches to support behavioral change.

Keywords: ETLE, Traffic Violations, Policy Evaluation, Effectiveness, Bandung City

Abstrak

Peningkatan pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung menjadi latar belakang perlunya inovasi penegakan hukum yang lebih transparan dan efisien. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang mulai dioperasikan sejak tahun 2021 oleh Ditlantas Polda Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ETLE selama tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan data jumlah pelanggaran yang terekam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui studi dokumen, dengan metode analisis berupa identifikasi tren dan pola penurunan pelanggaran selama periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren penurunan pelanggaran yang signifikan sejak tahun 2023, terutama pada jenis pelanggaran lampu lalu lintas dan penggunaan helm. Hal ini menunjukkan bahwa ETLE berperan dalam membentuk perilaku berkendara yang lebih disiplin. Namun, pelanggaran sabuk keselamatan tetap tinggi, yang menandakan perlunya pendekatan edukatif dan peningkatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas, Evaluasi Kebijakan, Efektivitas, Kota Bandung

A. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tidak selalu diimbangi dengan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Kondisi ini menyebabkan peningkatan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Sebagian besar pelanggaran lalu lintas terdiri atas tindakan seperti tidak mengenakan helm, menggunakan telepon genggam saat mengemudi, tidak memakai sabuk pengaman, melanggar rambu atau marka jalan, hingga mengendarai

kendaraan dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan. (Wijaya et al., 2023). Pelanggaran lalu lintas menimbulkan dampak yang cukup besar, sehingga diperlukan strategi serta reformasi dalam sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penanganannya guna meningkatkan efektivitas kebijakan yang diterapkan (Putra & Magriasti, 2025).

Modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas menuntut inovasi berbasis teknologi. Salah satu bentuk inovasi dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia adalah penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau dikenal dengan istilah E-Tilang. Kurniawan & Wibowo (2021) menegaskan bahwa sistem tilang elektronik merupakan bentuk inovasi layanan publik berbasis e-government yang dirancang untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan. Sistem ini memanfaatkan teknologi berupa kamera CCTV untuk merekam pelanggaran secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem informasi kepolisian (Abdullah & Windiyastuti, 2022).

Menurut Yuliana (2020), digitalisasi dalam pelayanan publik, termasuk sektor lalu lintas, merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat atas efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan. Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum polisi untuk melakukan pungutan liar dengan istilah “damai ditempat” serta permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah uang denda yang dibayarkan. Sehingga, tujuan dari E-tilang ini diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat (Jumadi & Salim 2025). Anindita & Fitriani (2021) mengungkapkan bahwa salah satu alasan munculnya kebijakan ETLE adalah untuk mengatasi praktik-praktik transaksional di lapangan yang merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Penerapan ETLE mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sistem ini, proses penilangan menjadi lebih transparan, efisien, dan minim interaksi langsung antara petugas dan pelanggar (Suttri, 2024). Susanto (2022) menambahkan bahwa sistem ETLE juga dapat dilihat sebagai bentuk digitalisasi hukum, yang tidak hanya berdampak pada efektivitas penindakan, tetapi juga pada pembentukan norma hukum baru dalam masyarakat.

Penerapan ETLE di Kota Bandung menjadi bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan transparansi penindakan pelanggaran. Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas tinggi di Jawa Barat, sistem ETLE mulai diterapkan sejak Maret 2021 oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat. Sistem tersebut telah dioperasikan pada 12 titik strategis di Kota Bandung, seperti Simpang Buah batu, Gedebage, Kiara Condong, Cibiru, Pelajar Pejuang, Dago, Ahmad Yani, Asia Afrika, Surapati, Pasteur, Simpang Lima, dan Pasir Koja (Dini et al., 2025).

Namun demikian, keberhasilan ETLE tidak cukup diukur dari peluncurannya saja, tetapi dari sejauh mana sistem ini mampu menurunkan pelanggaran secara konsisten. Ramadhan & Nurjanah (2021) menekankan bahwa efek jera dari sistem pengawasan otomatis seperti ETLE terbukti lebih kuat dibanding pendekatan manual, karena pengemudi menyadari bahwa pelanggaran mereka langsung tercatat dan tidak bisa dinegosiasikan. Penurunan secara bertahap dalam pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menjadi indikator positif dari dampak penerapan ETLE. Masyarakat pun mulai terbiasa mematuhi aturan, seperti menaati rambu lalu lintas, membawa surat izin mengemudi, dan mengenakan helm saat berkendara. (Shaka, 2025). Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas ETLE berdasarkan data pelanggaran dari Ditlantas Polda Jawa Barat selama 2021-2024. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja kebijakan ini dalam jangka menengah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Menurut William N. Dunn (2003), evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan hasil (outcome) dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan kebijakan telah tercapai dan apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang terukur. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi difokuskan pada efektivitas sistem ETLE dalam mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.

Menurut Mahmudi (2011), efektivitas dapat dipahami sebagai keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan. Ukuran efektivitas dapat dilihat dari keberhasilan kebijakan menghasilkan hasil yang sesuai harapan. Dalam studi ini, keberhasilan ETLE dianalisis melalui tren penurunan angka pelanggaran lalu lintas selama periode 2021–2024, serta indikator perubahan perilaku masyarakat dalam menaati aturan berkendara. Selain teori evaluasi dan efektivitas kebijakan, studi ini juga relevan dikaitkan dengan teori kontrol sosial yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2007). Menurutnya, kontrol sosial merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku anggotanya agar tetap sejalan dengan nilai dan norma sosial. Kontrol ini dapat dilakukan melalui cara-cara preventif maupun represif, baik secara informal melalui tekanan sosial, maupun secara formal oleh lembaga yang berwenang. Dalam konteks ETLE, sistem ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial formal karena memungkinkan pengawasan terhadap perilaku pengendara dilakukan secara sistematis, objektif, dan minim interaksi langsung. Hal ini dapat menciptakan efek jera serta membentuk budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Untuk memperdalam pemahaman tentang perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas, penelitian ini juga relevan dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial yang memengaruhi, serta persepsi kontrol terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks ETLE, pengendara cenderung mematuhi aturan karena adanya persepsi bahwa mereka diawasi, norma sosial mendukung kepatuhan, dan mematuhi aturan dianggap sebagai sesuatu yang mudah dilakukan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis studi dokumen, karena dinilai mampu memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandung. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung melalui data berupa angka, baik yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Studi dokumen sendiri merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian.

Sumber data utama berasal dari laporan resmi Ditlantas Polda Jawa Barat mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas yang tercapture oleh sistem ETLE selama periode 2021–2024. Data tersebut mencakup enam kategori pelanggaran, yaitu: tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm, pelanggaran lampu lalu lintas (traffic light), penggunaan ponsel saat berkendara, ODOL (Over Dimension Over Load) roda dua, dan masuk ke jalur cepat.

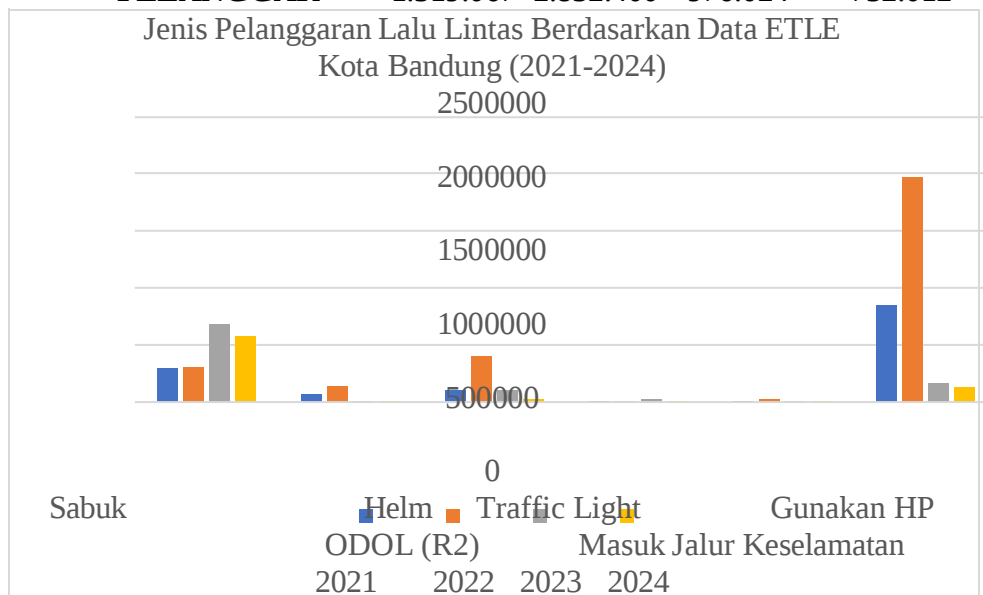
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tren (trend analysis) dan deskriptif kuantitatif, yaitu dengan membandingkan jumlah pelanggaran setiap tahun untuk melihat pola perubahan serta efektivitas sistem ETLE dalam menurunkan angka pelanggaran. Analisis dilakukan secara numerik dan didukung dengan interpretasi berbasis teori evaluasi kebijakan dan perubahan perilaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengevaluasi

kinerja kebijakan ETLE secara objektif berdasarkan data yang telah terdokumentasi, tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data ETLE yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Jawa Barat di wilayah Kota Bandung, dapat diamati pola fluktuatif dalam jumlah pelanggaran lalu lintas selama periode 2021 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa:

NO JENIS PELANGGARAN	2021	2022	2023	2024
1 SABUK				
KESELAMATAN	296.407	302.375	682.279	574.663
2 HELM	66.272	136.055	9.616	3.369
3 TRAFFIC LIGHT	98.812	403.061	97.016	25.388
4 PENGGUNAAN HP	4.519	4.205	24.594	2.670
5 ODOL (Over Dimension Over Load)				
Roda Dua	7.027	20.776	1.734	478
6 MASUK JALUR CEPAT	846.030	1.965.928	160.785	125.444
TOTAL PELANGGAR	1.319.067	2.832.400	976.024	732.012



Sumber: Ditlantas Polda Jawa Barat (2025)

Tahun 2021 merupakan tahun awal penerapan sistem ETLE di wilayah Kota Bandung. Jumlah pelanggaran yang cukup tinggi di tahun tersebut dapat dimaklumi karena merupakan masa transisi dari sistem manual ke sistem digital. Namun, yang menarik adalah terjadinya lonjakan drastis pada tahun 2022, yang menandakan dua kemungkinan: pertama, cakupan kamera dan titik pantau ETLE diperluas secara signifikan, dan kedua, masyarakat belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

Penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi sinyal positif bahwa kebijakan ini mulai membentuk efek jangka menengah terhadap perilaku berkendara masyarakat. Penurunan ini bisa terjadi karena dua faktor utama: meningkatnya kesadaran dan efek jera akibat sistem penegakan yang lebih objektif dan tidak dapat dinegosiasikan. Sistem ETLE, yang mencatat

pelanggaran secara otomatis, mengurangi kemungkinan kompromi dan menuntut dari pengendara.

Jika dikaji menggunakan teori efektivitas menurut Mahmudi (2011), kebijakan ETLE menunjukkan pencapaian yang relevan dengan tujuannya. Efektivitas dalam konteks ini diukur dari keberhasilan kebijakan dalam mencapai target penurunan pelanggaran lalu lintas. Penurunan jumlah pelanggaran dari 2.832.400 pada tahun 2022 menjadi 732.012 pada tahun 2024 merupakan indikator bahwa kebijakan ETLE telah memenuhi unsur efektivitas, khususnya dalam menghasilkan output yang sesuai harapan.

Selain dari jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran juga dapat mencerminkan efektivitas kebijakan. Misalnya, pelanggaran sabuk keselamatan menjadi yang paling dominan setiap tahun, dengan angka tertinggi pada 2023 (682.279 pelanggaran). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan pribadi masih rendah. Meski begitu, tren penurunan pada 2024 menandakan adanya perbaikan. Lonjakan traffic light pada 2022 (403.061) turun drastis menjadi 25.388 pada 2024, menandakan sistem efektif dalam mendisiplinkan pengendara. Begitu pula dengan pelanggaran helm yang menurun dari 136.055 pada 2022 menjadi 3.369 pada 2024, mengindikasikan adanya perubahan perilaku yang konsisten.

Mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), penurunan jumlah pelanggaran selama dua tahun terakhir menjadi indikator bahwa kebijakan ETLE mulai berhasil dalam mengubah perilaku masyarakat. Penerapan sistem ETLE tidak hanya berdampak pada aspek penindakan hukum, tetapi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Secara sosial, ETLE mendorong terbentuknya budaya disiplin berlalu lintas melalui sistem yang bersifat objektif, otomatis, dan minim interaksi langsung. Hal ini turut mengurangi potensi terjadinya praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dalam proses tilang manual. Masyarakat menjadi lebih sadar bahwa pelanggaran lalu lintas kini dipantau secara digital dan tidak dapat dinegosiasikan, sehingga memunculkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

Sementara dari sisi ekonomi, ETLE memberikan efisiensi dalam pembiayaan operasional penegakan hukum, karena pengawasan dapat dilakukan secara terpusat tanpa memerlukan banyak personel di lapangan. Selain itu, sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara dari denda pelanggaran. Di tingkat masyarakat, kepatuhan yang meningkat terhadap aturan lalu lintas juga berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan, yang pada akhirnya mengurangi beban biaya pengobatan, perbaikan kendaraan, dan potensi kehilangan produktivitas akibat cedera atau kemacetan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup wilayah, karena hanya berfokus pada Kota Bandung sebagai lokasi studi. Oleh karena itu, hasil dan temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan secara menyeluruh ke wilayah lain yang memiliki karakteristik lalu lintas, infrastruktur, dan tingkat kepatuhan masyarakat yang berbeda. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, diperlukan studi lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pendekatan komparatif antar daerah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan Penerapan sistem ETLE di Kota Bandung selama periode 2021–2024 terbukti memberikan dampak positif dalam menurunkan pelanggaran lalu lintas, terutama sejak 2023. Penurunan signifikan pada pelanggaran lampu lalu lintas dan penggunaan helm menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam membentuk perilaku berkendara yang lebih disiplin. Namun, pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan masih tinggi setiap tahunnya, yang menandakan bahwa teknologi pengawasan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku tanpa dukungan edukasi dan sosialisasi. Untuk meningkatkan efektivitas

kebijakan ini, perlu dilakukan perluasan titik kamera ETLE di wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi, penguatan edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara, serta integrasi sistem ETLE dengan layanan administrasi publik seperti perpanjangan STNK dan SIM. Evaluasi berkala atas data pelanggaran juga penting untuk mengetahui tren dan pola yang berkembang. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan stakeholder melalui pendekatan kolaboratif seperti kampanye keselamatan oleh komunitas pengemudi dan pelajar dapat mendukung pembentukan budaya tertib lalu lintas secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, A., & Windiyastuti, R. (2022). Implementasi Sistem Tilang Elektronik Di Indonesia: Evaluasi Terhadap Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 4(1), 45–58.
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Anindita, R., & Fitriani, E. (2021). Reformasi Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem Tilang Elektronik. *Jurnal Hukum Dan Etika Publik*, 6(1), 57–69.
- Ditlantas Polda Jawa Barat. (2025). Laporan Data Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem Etle Kota Bandung 2021–2024. Bandung: Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jumadi, & Salim, A. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggar Lalu Lintas. Universitas Pamulang.
- Kurniawan, R., & Wibowo, A. (2021). Penerapan E-Government Dalam Sistem Penilaian Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 34–45.
- Nugroho, R. (2011). Public Policy: Teori, Manajemen, Dan Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media
- Mahmudi. (2011). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Melandri Shaka, E. R. I. C. O. (2025). Implementasi Kebijakan Tentang Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Di Kabupaten
- Pacitan (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). Ramadhan, F., & Nurjanah, T. (2021). Pengaruh Sistem Pengawasan Otomatis Terhadap Perubahan Perilaku Pengendara Di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Teknologi*, 5(3), 211–223.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189.
- Putra, B. D., & Magriasti, L. (2025). Efektivitas Tilang Elektronik (Etle) Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Kota Padang. *Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–14.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, D. (2022). Etle Sebagai Instrumen Digitalisasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum*, 8(2), 102–115.

-
- Suttri, H. (2024). Efektivitas Etle Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Di Kota Bandung. Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
- Wijaya, R., Sari, D. A., & Nugroho, B. (2023). Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Dan Keselamatan Berkendara Di Perkotaan. *Jurnal Transportasi Dan Keselamatan*, 7(2), 112– 123.
- Yuliana, S. (2020). Digitalisasi Pelayanan Publik Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Efektivitas Dan Transparansi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(2), 88–97.